



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI DIGITALISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berdemokrasi, berkembang dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka penumbuhan iklim dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Banyumas menjadi usaha yang tangguh dan mandiri di tengah perubahan lingkungan yang cepat perlu upaya pemberdayaan melalui digitalisasi dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (6) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang berupa fasilitas dalam bentuk digitalisasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Digitalisasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI DIGITALISASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang usaha mikro di Daerah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Daerah pada berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.
13. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Digitalisasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha kepada Usaha Mikro melalui pemberian atau pemakaian digital, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
15. Kolaborasi adalah bentuk kerja sama, interaksi kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga dan/atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat.

BAB II PRINSIP DAN BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 2

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Bentuk Pemberdayaan

Pasal 3

Pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan dalam bentuk:

- a. penumbuhan iklim Usaha;
- b. pengembangan sumber daya manusia; dan

c. pendampingan.

Pasal 4

- (1) Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam bentuk Pemberdayaan melalui Digitalisasi dengan memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan melalui Digitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. Kemitraan; dan
 - c. Pemasaran.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Aspek sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditujukan untuk:
 - a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Digitalisasi Usaha Mikro;
 - b. membangun dan mengembangkan sistem berbasis digital yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pelaku Usaha Mikro dan masyarakat; dan
 - c. memelihara prasarana umum dan sistem berbasis digital untuk keberlanjutan pengembangan Digitalisasi Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat berkolaborasi dalam pengembangan sarana prasarana Digitalisasi Usaha Mikro.

Pasal 6

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro melalui Digitalisasi;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan Besar melalui Digitalisasi;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro melalui Digitalisasi; dan
 - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan Besar melalui Digitalisasi.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat berkolaborasi dalam memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

Pasal 7

Aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian Digitalisasi pemasaran;
- b. menyebarkan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran digital;
- d. menyediakan sarana pemasaran digital sebagai media promosi bagi Usaha Mikro; dan
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.

Pasal 8

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku Usaha Mikro dalam bidang Digitalisasi;
- b. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan inovasi bisnis dalam upaya mendorong Digitalisasi Usaha Mikro.

Pasal 9

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan pemberian bimbingan dan konsultasi kepada Usaha Mikro terkait:
 - a. legalitas;
 - b. standardisasi dan sertifikasi;
 - c. permodalan;
 - d. manajemen; dan
 - e. pemasaran.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tenaga pendamping yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pihak terkait dalam pelaksanaan pendampingan terhadap Usaha Mikro.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Setiap Usaha Mikro dapat mengikuti program Pemberdayaan Digitalisasi.
- (2) Untuk dapat mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);

- b. usaha berdomisili di Daerah; dan
- c. usaha dimiliki oleh penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

BAB III KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Digitalisasi Usaha Mikro.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantaun; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh *stakeholder* terkait harus dikoordinasikan dengan Dinas.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program Pemberdayaan Digitalisasi Usaha Mikro.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELINDUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan terhadap Usaha Mikro yang telah menggunakan layanan digital dengan membuat kesepakatan bersama dengan penyedia layanan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro dalam kemitraan dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Besar.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyedia layanan digital dan Pelaku Usaha Mikro yang telah menggunakan layanan digital.
- (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan Besar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan Besar meliputi:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. kualitas produk dan layanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001